

PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional “Harmonisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Konteks Pemerintahan Daerah dan Kearifan Lokal.”

Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Cianjur,
Volume 1, No. 1, 2024



UPAYA HUKUM DALAM MELESTARIKAN PENUTUR BAHASA SUNDA SEBAGAI BAGIAN DARI BUDAYA SUNDA DI ERA GLOBALISASI

Nayla Ratu Baidhowi

Universitas Suryakancana

E-mail: naylaratubaidhowi@gmail.com

ABSTRAK

Budaya merupakan warisan dari nenek moyang terdahulu yang masih dikenal sampai saat ini, suatu bangsa tidak akan memiliki ciri khas tersendiri tanpa adanya budaya-budaya yang di miliki. Budaya-budaya itupun berkembang sesuai dengan kemajuan zaman yang semakin modern. Salah satu budaya di Indonesia yang perlu diperhatikan akan keberadaannya adalah budaya sunda, maka setidaknya terdapat dua pengertian esensial untuk mengidentifikasi seseorang sebagai orang Sunda dan bukan orang Sunda. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai upaya melestarikan budaya sunda di Jawa Barat pada era globalisasi melalui perlindungan hukum. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan agar budaya sunda tetap dikenal di era globalisasi. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif atau mencari dan mengumpulkan kepustakaan yang relevan dengan “Upaya Masyarakat dan hukum dalam Pelestarian Budaya Sunda”. Studi literatur sendiri menggunakan kumpulan informasi dan data yang diperoleh dari sumber seperti dokumen, buku, artikel, majalah, berita, dan sebagainya. Upaya untuk melestarikan budaya sunda agar eksistensinya tetap terjaga yaitu dengan masyarakat wajib memahami dan mengetahui berbagai macam kebudayaan yang dimiliki. Pemerintah juga dapat lebih memusatkan perhatian pada pendidikanmuatan lokal kebudayaan daerah. Pelestarian budaya Sunda menjadi sangat penting dan memerlukan upaya yang kuat, bukan hanya dari masyarakat nya, tetapi juga dari pemerintahan atau hukumnya.

Kata Kunci: Budaya; Globalisasi; Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Culture is a legacy from previous ancestors that is still known today. A nation would not have its own characteristics without the cultures it possesses. These cultures also develop in accordance with the progress of increasingly modern times. One culture in Indonesia that needs to be considered for its existence is Sundanese culture, so there are at least two essential meanings for identifying someone as Sundanese and not Sundanese. The aim of this research is to provide a more in-depth analysis of efforts to preserve Sundanese culture in West Java in the era of globalization through legal protection. Apart from that, this research was also carried out so that Sundanese culture remains known in the era of globalization. This type of research is qualitative research or searching and collecting literature relevant to "Community and legal efforts in preserving Sundanese culture". Literature studies themselves use a collection of information and data obtained from sources such as documents, books, articles, magazines, news, and so on. Efforts to preserve Sundanese culture so that its existence is maintained is that the public must understand and know the various kinds of culture they have. The government can also focus more attention on education with local cultural content. Preserving Sundanese culture is very important and requires strong efforts, not only from the people, but also from the government or law

Keywords: Culture; Globalization; Legal protection

A. PENDAHULUAN

Globalisasi merujuk kepada perubahan atau inovasi pada suatu wilayah, yang berarti meninggalkan zaman kuno menuju ke modern. Tapi tentu saja tidak adal hal di dunia ini yang murni positif, karena akan selalu ada saja hal negatif yang dapat merugikan. Maka dari itu kita harus pintar-pintar bagaimana memilih hal apa saja yang sekiranya positif dan berguna untung kelangsungan hidup, serta menjauhi hal yang sekiranya negatif dan merugikan.

Globalisasi merupakan proses pertumbuhan negara-negara maju yang melakukan ekspansi besar-besaran, kemudian berusaha mendominasi dunia dengan kekuatan teknologi, ilmu pengetahuan, politik, budaya, militer dan ekonomi.(Aisyah, 2022; Darmana, 2020; Dedi, 2016; Firinta Togatorop et al., 2022; Hadi et al., 2021; Sukatin et al., 2022; Surahman, 2020; Suryani et al., 2023; Widyadari, 2021) Pada era globalisasi yang sekarang ini, identitas budaya Indonesia terus mengembang dan berinteraksi dengan budaya lainnya dari seluruh dunia. Namun, dengan adanya globalisasi, muncul juga perdebatan tentang kearifan lokal Indonesia, karena identitas budaya Indonesia dianggap tidak setara dengan budaya lainnya. Globalisasi juga memunculkan berbagai kendala dalam hal ketentuan hukum yang mempengaruhi identitas budaya Indonesia. Identitas budaya Indonesia dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat. Identitas budaya adalah nilai-nilai, tradisi, dan kepercayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, dan hukum juga merupakan suatu sistem nilai yang dibentuk oleh masyarakat untuk memformulasikan dan mengatur kebutuhan dan normanya.(Irianto, 2016)

Identitas budaya Indonesia telah mendapatkan dan memainkan peranan hukum yang penting dalam melestarikan adat dan tradisi, dengan lebih memberikan perlindungan pada kesakralan kebudayaan. Misalnya, hukum adat masih berlaku di beberapa daerah di Indonesia, seperti hukum adat di daerah jawa barat. Selain itu, dalam konteks globalisasi, hukum internasional juga menjadi penting dalam memberikan perlindungan bagi identitas budaya Indonesia.(Nahak, 2019)

Budaya merupakan warisan dari nenek moyang terdahlu yang masih dikenal sampai saat ini. Suatu bangsa tidak akan memiliki ciri khas tersendiri tanpa adanya budaya-budaya yang di miliki. Budaya-budaya itupun berkembang sesuai dengan

kemajuan zaman yang semakin modern.(Bauto, 2016) Salah satu budaya di Indonesia yang perlu diperhatikan akan keberadaannya adalah budaya sunda, maka setidaknya terdapat dua pengertian esensial untuk mengidentifikasi seseorang sebagai orang Sunda dan bukan orang Sunda. Pengertian yang pertama adalah merujuk pada keturunan atau pertalian darah. Oleh karena itu, orang disebut sebagai urang Sunda jika ayah dan ibunya asli orang sunda, tidak peduli dimana ia dilahirkan, berada, dan dibesarkan oleh orang tuanya. Sedangkan kriteria yang kedua adalah didasarkan pada unsur budaya. Dimana orang diidentifikasi sebagai urang Sunda apabila ia dilahirkan dan dibesarkan disuatu daerah yang senantiasa menerapkan budaya Sunda, nilai-nilai budaya Sunda, dan norma-norma Sunda dalam kehidupan sehari-harinya.(Jaenudin & Tahrir, 2019)

Upaya untuk menjaga budaya sunda supaya eksistensinya terpelihara yaitu melalui pelestarian.(Suherman, 2012) Pelestarian yaitu suatu kegiatan yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan sebuah objek tertentu agar terus hidup dan mengikuti perkembangan zaman. Selain itu kementerian kebudayaan dan pariwisata menjelaskan jika pelestarian dapat juga dimaknai sebagai proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh orang atau kelompok tertentu dalam menjaga, melindungi, mempertahankan, serta membina untuk dikembangkan dengan menggunakan benda-benda tertentu hingga sebuah aktivitas yang berpola.(Priatna, 2017)

Perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) yang ialah salah satu rezim dari kekayaan intelektual. Dalam Pasal 38 mengatakan bahwa : (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara, (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.(Gusti Ayu Putu Nia Priyantini et al., 2022)

Selain itu, pada bagian penjelasan Pasal 38 dapat dilihat bahwa yang menjadi bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional adalah: a) verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; b) musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; c) gerak, mencakup antara lain, tarian; d) teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; e) seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan; f) upacara adat.(Gusti Ayu Putu Nia Priyantini et al., 2022)

Ketentuan Pasal 38 ayat 2 seperti yang telah dijabarkan di atas, negara wajib menjaga menginventarisasi, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini jelas dimaksudkan agar Ekspresi Budaya Tradisional tidak lekang dimakan zaman dan senantiasa lestari. Sebagai upaya merelevankan dan melestarikan kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UUPK) disahkan. Pengertian dari Pemajuan kebudayaan e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022) 595 tertuang dalam Pasal 1 butir (3) UUPK menyatakan bahwa “ Upaya meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan terkait Pemajuan Kebudayaan”.(Gusti Ayu Putu Nia Priyantini et al., 2022)

Orang yang dapat berbahasa Sunda dianggap memiliki identitas sebagai bagian dari budaya Sunda, karena dianggap dapat memahami dan memiliki nilai-nilai kebudayaan Sunda.(Darmana, 2020; Hadi et al., 2021) Kemampuan ini juga dianggap sangat penting untuk menjaga keunikan dan keberagaman budaya Sunda. Dalam menjaga keberlangsungan budaya sunda, juga dapat meningkatkan rasa kebanggaan masyarakat Sunda.

Media Pikiran Rakyat pada tahun 2010 pernah menyatakan bahwa dari satu generasi ke generasi berikutnya jumlah penutur yang menguasai bahasa Sunda di Jawa Barat turun dua puluh persen. Pernyataan tersebut merujuk pada hasil

penelitian Balai Bahasa Bandung yang mendapati bahwa dari 850 responden pasangan suami istri di Jawa Barat, terdapat 754 pasangan suami istri yang dapat berbahasa Sunda. Dari jumlah pasangan yang bisa berbahasa Sunda tersebut lahir 565 anak yang mampu berbahasa Sunda. Mirip dengan hasil penelitian Balai Bahasa Bandung, Kepala Balai Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat Heriyanto juga menambahkan bahwa secara perlahan ragam bahasa Sunda mulai hilang, banyak lagam atau logat masyarakat pesisir selatan, utara, dan pegunungan yang mulai kehilangan penutur. Bukan hanya di perkotaan, di daerah pedesaan pun lambat laun jumlah penutur bahasa daerah semakin turun.(Triasmanto & Dewi, 2019)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hildigardis M. I. Nahak dalam jurnalnya yang berjudul Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi pada tahun 2019, menyatakan bahwa Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya lokal diantaranya: 1) Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya budaya sebagai jati diri bangsa, 2) Ikut melestarikan budaya dengan cara berpartisipasi dalam pelestarian dan pelaksanaannya, 3) Mempelajarinya dan ikut mensosialisasikan kepada orang lain sehingga mereka tertarik untuk ikut menjaga atau melestarikannya bahkan mempertahankannya.(Nahak, 2019) Selain itu, penelitian juga telah dilakukan oleh Agus Dono Karmadi dalam jurnalnya yang berjudul Budaya Lokal Sebagai Warisan Budaya dan Upaya Pelestariannya pada tahun itu perlu ditumbuh kembangkan motivasi yang kuat untuk ikut tergerak berpartisipasi melaksanakan pelestarian, antara lain: 1) Motivasi untuk menjaga, mempertahankan dan mewariskan warisan budaya yang diwarisinya dari generasi sebelumnya; 2) Motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan generasi penerus bangsa terhadap nilai-nilai sejarah kepribadian bangsa dari masa ke masa melalui pewarisan khasanah budaya dan nilai-nilai budaya secara nyata yang dapat dilihat, dikenang dan dihayati; 3) Motivasi untuk menjamin terwujudnya keragaman atau variasi lingkungan budaya; 4) Motivasi ekonomi yang percaya bahwa nilai budaya lokal akan meningkat bila terpelihara dengan baik sehingga memiliki nilai komersial untuk meningkatkan kesejahteraan pengampunya; dan 5) Motivasi simbolis yang meyakini bahwa budaya lokal adalah manifestasi dari

jatidiri suatu kelompok atau masyarakat sehingga dapat menumbuhkembangkan rasa kebanggaan, harga diri dan percaya diri yang kuat.(Karmadi, n.d.)

Seiring dengan globalisasi yang terus berkembang, keberadaan budaya lokal sering kali terancam oleh pengaruh-pengaruh luar yang dominan. Masalah ini menuntut perlunya upaya hukum yang kuat dan berkelanjutan guna melindungi, melestarikan, serta mempromosikan warisan budaya Sunda. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai upaya melestarikan budaya sunda di Jawa Barat pada era globalisasi melalui perlindungan hukum. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan agar budaya sunda tetap dikenal di era globalisasi.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian studi literatur atau mencari dan mengumpulkan kepustakaan yang relevan dengan “Upaya hukum dalam Melestarikan Budaya Sunda di Era Globalisasi”. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini proses pengambilan datanya tidak perlu terjun langsung ke lapangan secara langsung tetapi mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung suatu penelitian ini. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menganalisis mengenai peran hukum dalam upaya pelestarian budaya sunda di era globalisasi. Dari data hasil telaah literatur sebanyak 33 jurnal dari Google Scholar, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisa data.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Globalisasi budaya yang begitu pesat harus diantisipasi dengan memperkuat identitas kebudayaan sunda.(Widyadari, 2021) Berbagai kesenian tradisional yang sesungguhnya menjadi aset kekayaan kebudayaan sunda jangan sampai hanya menjadi alat atau slogan para pemegang kebijaksanaan, khususnya pemerintah, dalam rangka keperluan turisme atau politik. Selama ini pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional yang dilakukan lembaga pemerintah masih sebatas pada unsur formalitas belaka, tanpa menyentuh esensi kehidupan kesenian yang bersangkutan.(Suneki, 2012)

Budaya sunda seringkali terlupakan di era modern yang dikuasai oleh teknologi dan globalisasi. Namun, hal tersebut tidak membuat budaya sunda berhenti untuk dilestarikan. Masyarakat budaya sunda terus berusaha untuk menjaga keutuhan budaya agar tidak tergerus oleh zaman. Maka dari itu, daerah Sunda mengalami perkembangan yang cukup maju. Hal tersebut dikarenakan adanya dorongan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dan pengaruh budaya asing yang masuk melalui berbagai saluran, termasuk media, keduanya memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan budaya di masyarakat sunda. Namun, perubahan kemajuan yang terjadi pada masyarakat sunda membawa konsekuensi. Konsekuensi tersebut berasal dari persepsi pada masyarakat Sunda yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan cara pandang masyarakat Sunda, khususnya usia yang lebih muda, terhadap budaya Sunda. Keadaan ini dapat dilihat dari bagaimana bentuk budaya masyarakat telah berubah, seperti bagaimana bahasa Sunda sekarang digunakan sebagai bahasa komunikasi, bukan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Orang tua yang ada di daerah sunda menjadi terbiasa berbicara dengan anak-anak mereka dengan menggunakan bahasa Indonesia.(Sukatin et al., 2022)

Walaupun kebanyakan dari para anak-anak tersebut orang tuanya orang sunda, banyak anak yang tidak dapat berbahasa Sunda. Kepercayaan terhadap hal-hal yang tabu seperti kakek nenek atau tabu yang dianggap tabu semata-mata untuk tujuan menakut-nakuti anak-anak dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah adalah syarat lain. Apresiasi seni orang Sunda yang baru ditemukan, yang lebih condong ke perkembangan seni modern, mencerminkan pergeseran cara pandang masyarakat sunda terhadap budaya sunda.(Sukatin et al., 2022)

Saat ini, budaya sunda yang ada di jawa barat eksistensinya sudah mulai memudar. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa perubahan pergeseran nilai-nilai pada generasi muda dari suku Sunda akibat pengaruh globalisasi budaya, diantaranya adalah mulai lunturnya nilai kesopanan terhadap orang yang lebih tua, lunturnya sifat ramah yang menjadi ciri khas dari budaya Sunda karena semakin meningkatnya sifat individual, bahkan dalam hal tradisi budaya Sunda yang dipertahankan orang tua (generasi tua), generasi muda Sunda tidak terlalu tertarik

untuk mengetahuinya. Selain itu, pengembangan kebudayaan yang telah dilakukan hingga saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karena rentannya solidaritas budaya dan pranata sosial yang ada di dalam masyarakat. Hal ini tentu mengakibatkan melemahnya identitas nasional dengan ditandai belum memadainya nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki serta penanaman nilai budaya.(Pratika et al., 2021)

Perubahan nilai-nilai kebudayaan yang terjadi di daerah sunda dapat disebabkan karena adanya faktor pendorong dan penghambat dari luar. Faktor pendorong dan penghambat tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Faktor Pendorong Perubahan Sosial Budaya

- a. Timbunan kebudayaan dan penemuan baru. Kebudayaan dalam masyarakat selalu mengalami penimbunan dan penumpukan, yaitu budaya masyarakat semakin beragam dan bertambah. Bertambah dan beragamnya budaya ini umumnya disebabkan oleh adanya penemuan baru dalam masyarakat.
- b. Perubahan jumlah penduduk. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk suatu daerah mengakibatkan perubahan struktur masyarakat terutama lembaga kemasyarakatannya.
- c. Pertentangan atau Konflik. Pertentangan yang terjadi dalam masyarakat karena kemajemukan menyebabkan perubahan sosial. Dalam masyarakat yang heterogen, sifat individualistis masih lekat sehingga satu sama lainnya tidak memiliki hubungan yang dekat. Padahal sumber kebutuhan semakin terbatas. Persaingan yang terjadi untuk memperebutkan segala sumber kebutuhan mendorong masyarakat untuk berkreasi menciptakan alternatif pemenuhan sumber kebutuhan.
- d. Terjadinya Pemberontakan atau Revolusi. Perubahan sosial budaya dapat bersumber dari luar masyarakat itu sendiri diantaranya sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik di sekitar manusia, seperti bencana alam dan peperangan.
- e. Sistem terbuka lapisan masyarakat. Masyarakat dengan sistem lapisan yang terbuka cenderung lebih mudah mengalami perubahan dari pada dengan

sistem lapisan tertutup. Masyarakat akan selalu cenderung memberikan kesempatan berkarya bagi manusia - manusia yang potensial.

- f. Sifat menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Sikap masyarakat yang mau menghargai hasil karya orang lain akan membuat orang terdorong untuk melakukan penelitian. Dengan demikian itu semua akan menghasilkan sebuah karya yang berguna bagi masyarakat.
- g. Sistem pendidikan formal yang maju. Kualitas pendidikan yang tinggi maupun mengubah pola pikir. Masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih rasional dalam berpikir dan bertindak.
- h. Orientasi ke masa depan. Keinginan untuk memperoleh masa depan yang lebih baik akan mendorong perubahan sosial budaya masyarakat.
- i. Akulturasi. Akulturasi merupakan pertemuan dua kebudayaan dari bangsa yang berbeda dan saling mempengaruhi. Proses akulturasi berlangsung lama dan terus menerus. Proses ini berkaitan pada perpaduan kebudayaan sehingga pola budaya semua akan berubah.
- j. Asimilasi. Definisi Asimilasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda secara berangsur-angsur berkembang sehingga memunculkan budaya baru. (Syahira Azima et al., 2021)

2. Faktor Penghambat Perubahan Sosial Budaya

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat
- b. Sikap masyarakat yang sangat tradisional
- c. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain
- d. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat
- e. Rasa takut dengan adanya kegoyahan pada integrasi kebudayaan
- f. Hubungan yang bersifat idiologis
- g. Adat atau kebiasaan
- h. Prasangka terhadap hal-hal baru dan menilai bahwa hidup ini buruk, susah, dan tidak mungkin diperbaiki. (Syahira Azima et al., 2021)

Upaya untuk melestarikan budaya sunda agar eksistensinya tetap terjaga yaitu dengan masyarakat wajib memahami dan mengetahui berbagai macam kebudayaan yang dimiliki. Pemerintah juga dapat lebih memusatkan perhatian pada pendidikan muatan lokal kebudayaan daerah. Selain hal-hal tersebut diatas, masih ada cara lain dalam melestarikan budaya lokal yaitu: a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal. b) Mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya. c) Berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramahan dan solidaritas yang tinggi. d) Selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah. Mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal.(Nahak, 2019)

Selain hal-hal yang dijelaskan di atas, upaya untuk melestarikan budaya sunda juga sudah di atur dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum benar-benar harus turun tangan dalam menjaga warisan budaya dengan bantuan undang-undang, Hukum dan undang-undang ini memainkan peran penting dalam melindungi budaya dari dampak buruk globalisasi dan memastikan keberlangsungan warisan budaya untuk generasi mendatang. Salah satu UU yang mendukung pelestarian budaya adalah HKI, atau Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. HKI adalah undang-undang yang memberikan perlindungan atas kreativitas dan karya intelektual, seperti paten, merek dagang, desain industri, hak cipta, dan informasi geografis. HKI juga mencakup aspek budaya, seperti karya seni, musik, film, dan sebagainya.(Agatha & Panjaitan, 2023; Amelia et al., 2023; Fahrezi, 2023; Maman Lukman, 2023). Namun, meskipun HKI sebagai UU yang mendukung pelestarian budaya, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan keberlangsungan budaya. Butuh kerja sama dari semua pihak untuk mempertahankan warisan budaya.

Lalu terdapat juga Pasal 10 UU No.6/1982 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya diakui juga dalam Pasal 10 UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir dalam Pasal 13 RUU Hak Cipta tahun 2010). Dalam berbagai UU Hak Cipta ini, disebutkan bahwa negara memegang hak cipta atas warisan budaya Indonesia yang meliputi karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya,

folklor dan hasil kebudayaan rakyat untuk melindunginya dari penggunaan oleh orang asing. Sedangkan di RUU Hak Cipta 2010 disebutkan bahwa negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional Indonesia mewakili kustodiannya. Sampai saat ini, pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksana yang diamanahkan oleh Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang akan mengatur pelaksanaan kepemilikan hak cipta oleh negara. (Kusumadara, 2011)

D. PENUTUP

Globalisasi membawa dampak positif dan negatif terhadap identitas budaya Indonesia, termasuk pada budaya Sunda. Identitas budaya Sunda dapat terancam karena pengaruh globalisasi tersebut. Upaya pelestarian budaya Sunda dapat dilakukan lewat banyak hal, salah satunya mengajarkan anak cucu kita tentang hal yang berkaitan dengan budaya sunda, memasukkan pelajaran tentang budaya sunda di kurikulum sekolah, serta membuat pertunjukan seperti wayang dari kota ke kota. Tentunya bukan hanya masyarakat saja yang harus ikut serta, tetapi hukum juga, seperti mendaftarkan budaya sunda kepada hak kekayaan intelektual, melindungi lewat undang-undang hak cipta, hak paten, serta undang-undang perlindungan warisan budaya. Namun, terdapat tantangan dalam pelestarian budaya Sunda di era globalisasi. Perubahan nilai-nilai budaya, berdampak terhadap kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberlangsungan budaya Sunda, serta perubahan lingkungan sosial dan teknologi menjadi faktor penghambat. Globalisasi juga mempengaruhi penurunan penutur bahasa Sunda dari generasi ke generasi, mengancam eksistensi budaya Sunda.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin berterimakasih kepada:

1. Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.
2. Ibu DR, HJ. Mia Amalia, S.H., M.H. serta Bapak Dr. Aji Mulyana, S.H., M.H. selaku dosen mata kuliah sosiologi yang telah membimbing penulis dalam proses pembuatan artikel ini.

3. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan penulis dalam kelancaran dalam penulisan artikel ini.
4. Teman-teman seperjuangan yang telah berjuang bersama dan membantu jalannya pengerjaan makalah ini.

F. DAFTAR PUSTAKA.

- Agatha, D., & Panjaitan, C. (2023). *Efektivitas Penggunaan Somasi terhadap Klaim Royalti oleh Komposer Lagu melalui Perspektif Undang-Undang no . 28 Tahun 2014*. 3(28), 4114–4122.
- Aisyah, N. (2022). *Umat Islam Di Tengah Hegemoni Hedonisme Oleh Pusaran Arus Globalisasi*. November.
- Amelia, T., Barthos, M., & Sara, R. (2023). *Efektivitas Perlindungan Kekayaan Intelektual Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif*. 2(1), 1–12.
- Bauto, L. M. (2016). Perspektif Agama dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 11. <https://doi.org/10.17509/jpis.v23i2.1616>
- Darmana, F. A. (2020). Nilai-Nilai Moral Dalam Kesenian Tembang Sunda Cianjuran. *Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 27–40.
- Dedi, A. (2016). Negara-Negara Berkembang Dalam Pusaran Politik Globalisasi Dunia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 03(01), 1–20. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/2675>
- Fahrezi, E. (2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Aset-Aset Video Game. *Nomos: Law Review*, 1, 1–1. <https://doi.org/10.11111/nomos.xxxxxxx>
- Firinta Togatorop, Daulat Nathanael Banjarnahor, & Doris Yolanda Saragih. (2022). Sosialisasi Pengaruh Teknologi dalam Pendidikan di Era Globalisasi di Sekolah Dasar (SD) Swasta HKI 3 Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(2), 68–76. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v1i2.232>
- Gusti Ayu Putu Nia Priyantini, Ketut Sudiarmaka, & Ni Ketut Sari Adnyani. (2022).

- Perlindungan Hukum Terhadap Tradisi Megoak-Goakan Sebagai Wujud Pelestarian Identitas Budaya Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Studi Kasus Tradisi. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 593–610. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51689>
- Hadi, D. S., Mukhlisin, & Sofy, M. (2021). Integrasi Pola Pengasuhan Suku Sunda Dengan Nilai Ajaran Islam Untuk Menanamkan Akhlak Terpuji Bagi Anak. *Proceedings of The 5th Annual Conference on Islamic Early Childhood Education*, 49–64.
- Irianto, A. M. (2016). Komodifikasi Budaya di Era Ekonomi Global Terhadap Kearifan Lokal: Studi Kasus Eksistensi Industri Pariwisata dan Kesenian Tradisional di Jawa Tengah. *Jurnal THEOLOGIA*, 27(1), 212–236. <https://doi.org/10.21580/teo.2016.27.1.935>
- Jaenudin, U., & Tahrir, T. (2019). Studi Religiusitas, Budaya Sunda, dan Perilaku Moral pada Masyarakat Kabupaten Bandung. *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.15575/jpib.v2i1.3445>
- Karmadi, A. D. (n.d.). Budaya Lokal Sebagai Warisan Budaya dan Upaya Pelestariannya. 1–6.
- Kusumadara, A. (2011). Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non-Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(1), 20–41. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art2>
- Maman Lukman, H. Y. A. (2023). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Evolusi Industri 4.0. *10(6)*, 2971–2981.
- Nahak, H. M. . (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Pratika, S., Megawati, A. S., & Maulana, I. R. (2021). Kesiapan Nilai Tradisional Masyarakat Sunda Dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Society 5.0. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 23(2), 215–230.

<https://doi.org/10.14203/jmb.v23i2.1118>

- Priatna, Y. (2017). Melek Informasi Sebagai Kunci Keberhasilan Pelestarian Budaya Lokal [Information Literacy is the Key to Success in Preserving Local Culture]. *Publication Library and Information Science*, 1(2), 37–43.
- Suherman, A. (2012). Perubahan Fonologis Kata-kata Serapan Bahasa Sunda dari Bahasa Arab: Studi Kasus pada Masyarakat Sunda di Jawa Barat, Indonesia. *Sosiohumanika*, 5(1), 21–38.
- Sukatin, Nurkhalipah, Kurnia, A., Ramadani, D., & Fatimah. (2022). Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(9), 1278–1285.
- Suneki, S. (2012). *Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah*. II(1), 307–321.
- Surahman, S. (2020). Globalisasi, Modernisasi, dan Paugeran di Kesultanan Yogyakarta. *Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 292–307. [file:///C:/Users/asus/Downloads/8676-Article Text-39749-1-10-20201231.pdf](file:///C:/Users/asus/Downloads/8676-Article%20Text-39749-1-10-20201231.pdf)
- Suryani, L. A., Thamrin, H., Studi, P., Sosial, K., Sumatera, U., & Inggris, B. (2023). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora Pentingnya Belajar Bahasa Inggris di Era Globalisasi Bagi Anak- Anak di Panti Asuhan Al- Jami ' yatul Washliyah*. 2(3), 272–278. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v2i3.1530>
- Syahira Azima, N., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pengaruh Masuknya Budaya Asing Terhadap Nasionalisme Bangsa Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7491–7496.
- Triasmanto, M., & Dewi, L. (2019). Analisis terhadap faktor-faktor determinan dalam implementasi kurikulum muatan lokal. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 12(1), 1–13. <https://doi.org/10.21831/jpipfip.v12i1.20144>
- Widyadari. (2021). Determinisme Teknologi Komunikasi dan Globalisasi Media Terhadap Seni Budaya Indonesia. *Analisis Pengetahuan Keuangan, Kepribadian Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan*, 11(1), 192–201. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4661292>